



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN  
EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 DIDESA TANJUNG PAUH KECAMATAN  
SINGINGI HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum*

**UIN SUSKA RIAU****OLEH :**

**FARHAN AL AZIZ**  
**NIM. 11820415077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1445 H / 2024 M**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar Berdasarkan Undang – Undang No 3 Tahun 2020 Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingih Hilir Kabupaten Kuantan Singingih Menurut Perspektif Fiqih Siyazah”, yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Al Aziz  
 NIM : 11820415077  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Pembimbing 1

H. Rahman Alwi, M.Ag  
 NIP.19700621 199803 1 003

Pembimbing 2

Irfan Zulfikar, M.Ag  
 NIP.19750521 200604 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pertambangan Emas tanpa izin berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqh Siyasaah”** yang ditulis oleh:

Nama : FARHAN AL AZIZ  
 NIM : 11820415077  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Jum'at, 14 Juni 2024  
 Waktu : 07.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. Ahmad Zikri, S.Ag., MA**

Sekretaris

**Marzuki, M.Ag**

Penguji I

**Dr. Suhayib, M.Ag**

Penguji II


**Idfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1974010062005011005





**SURAT PERNYATAAN**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini :  
 Nama : Farhan Al aziz  
 NIM : 11820415077  
 Tempat/ tgl. Lahir : Bangkinang, 26 Mei 2000  
 Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Realaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin berdasarkan undang - undang nomor 3 tahun 2020 didesa tanjung pauh kecamatan Singingi hilir perspektif fiqih siyasah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/ Thesis/ Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 05 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Farhan Al aziz

NIM : 11820415077

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Fahnan Al Aziz (2024) : **Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqih Siyasah**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari perspektif Fiqih Siyasah. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni ; bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir, dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi, lokasi penelitian ini berfokus di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder seperti buku-buku dan perundangan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan optimalitas dan efektivitasnya. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk mencari solusi terbaik, seperti pelatihan keterampilan atau penciptaan lapangan kerja baru sebagai alternatif. Upaya preventif dan represif perlu ditingkatkan, serta mempertimbangkan prinsip individualisasi pidana dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan karakteristik pelaku kejahatan.

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Pertambangan, Penegakan Hukum, Fiqih Siyasah*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh*

Puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T karena berkat Rahmat dan Karunianya dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis senantiasa diberikan kesehatan nikmat yang banyak dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang terang benderang dan zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dengan judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Perspektif Fiqih Siyasah”**. dimaksud untuk menanggapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, baik itu bantuan secara moril maupun secara materil, maka segala macam hambatan dan rintangan dapat dilalui. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada ;

1. Keluarga, yaitu Ayahanda (Ibnu Nazis), Ibunda (Ezi Fauzia) dan seluruh keluarga kandung peneliti yaitu adik (Zidni Ilman Azifah) yang selalu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- memberikan kasih sayang, motivasi dan dukungan baik secara materil maupun formil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardim S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku ketua dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Rahman Alwi, S. Ag., M. A dan Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag., selaku Pembimbing Materi dan Metodologi yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Zul Fahmi, MH. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang senantiasa memberikan nasehat nya kepada penulis.
7. Ibu Mariati Popilia S.Pd,SD selaku Kepala Desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi dan seluruh pegawai Desa yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Nursolehati, S.Si selaku Sekretaris Desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan masukan dan informasi kepada penulis.
9. Ipda Debi Setyawan S.H.,M.H, selaku Aparat Kepolisian Kanit Reskrim yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Bapak Dandi, Bapak Niki, dan Bapak Sisam Selaku informan lapangan yang telah memberikan informasinya sehingga memudahkan peneliti untuk membuat skripsi.
11. Bapak dan Ibu dosen serta segenap tenaga pendidik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, Serta skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan dan pengetahuan. Aamiin yaa robbal'alamiin.

***Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 14 Mei 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Farhan Al Aziz

NIM. 11820415077



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir.....	34
	1. Upaya Preventif .....	38
	2. Upaya Represif .....	39
	B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir.....	40
	C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Liar Didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		49
	A. Kesimpulan.....	49
	B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		52
<b>LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI</b> .....		54



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah yang merupakan kekayaan Nasional. Salah satu kekayaan alam itu ialah bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak bisa di perbaharui, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Sumber Daya Alam yang ada di tangan manusia diberikan oleh Tuhan, maka manusia sebagai khalifah bukanlah pemilik sebenarnya. Ia hanya diberi amanat atau titipan meskipun pengertian amanat ini tidak berarti peniadaan pemilikan privat terhadap harta benda.<sup>2</sup> Oleh karena itu harus menjaga dan melestarikannya dan juga hendaknya sumber daya alam tersebut tidak digunakan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja, tetapi digunakan secara adil bagi kesejahteraan umat manusia.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, manusia perlu berpijak pada prinsip *eco-efficiency* berarti tidak merusak ekosistem, mengambil efisien

<sup>1</sup> Jonathan Hendry Stevannus Weven, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur," *Journal of Chemical Information and Modeling* (2018). h.3

<sup>2</sup> Bunyana Sholihin, *Metodologi penelitian syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

dalam memikirkan kelangsungan Sumber Daya Manusia. Perkembangan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan keberadaan Sumber Daya Alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Kemudian prioritas utama pengelolaan adalah upaya untuk melestarikan lingkungan, sehingga dapat mendukung kehidupan makhluk hidup.

Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutuskan satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.<sup>3</sup> Selanjutnya, dalam eksploitasi dan pemanfaatan barang tambang tersebut sudah lama dilakukan oleh manusia, Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun, bahkan tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.<sup>4</sup>

Proses penggalian dan penggalian seringkali tidak sesuai dengan prosedur, apalagi penambangan dilakukan oleh orang yang sering tidak memperhatikan lokasi pertambangan, pemilik atau masyarakat bertindak sewenang-wenang (sesuka hati), terlepas dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, khawatir akan meningkatkan kerusakan dan kegiatan pencemaran lingkungan dari kegiatan penambangan emas ilegal. Pengelolaan penambangan tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara

<sup>3</sup> Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. 2. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). h.124.

<sup>4</sup> *Ibid.* h.134.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa alam atau lingkungan sangat berdampak pada kelangsungan hidup makhluk hidup, khususnya manusia, karena manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya Sumber Daya Alam oleh rakyat Indonesia harus dijalankan dan dilaksanakan secara jelas, arif, dan tegas sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berbicara mengenai usaha penambangan, Negara Indonesia sangat dikenal dengan suatu Negara yang sangat kuat citranya akan kandungan mineral yang siap untuk di angkat kapan saja meskipun Indonesia menempati posisi produsen untuk komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas.<sup>6</sup> Jenis-jenis penambangan tersebut merupakan contoh yang dapat menjadi andalan sebagai salah satu sumber kemakmuran negara.

Untuk mewujudkan kemakmuran tersebut penambangan harus dapat di kelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan untuk masa yang akan datang. Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, namun kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). h.32.

<sup>6</sup> Jonathan Hendry Stevannus Weven, *Op.Cit.* h. 5

<sup>7</sup> *Ibid.* h. 35.



Dengan berbagai macam kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya di dunia, contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan emas liar yang masih terjadi di Indonesia. Kegiatan dompeng atau penambangan emas ilegal tentu saja menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk dapat menjalankan kegiatan penambangan emas harus mendapatkan izin dari pihak-pihak berikut :

1. Bupati atau Walikota apabila wilayah izin usaha penambangan berada di dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota dan izin usaha penambangan.
2. Gubernur apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah Kabupaten atau kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat.
3. Menteri apabila wilayah izin usaha penambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping aktivitas penambangan yang sering kali tidak memegang izin, serta memberi dampak negatif bagi lingkungan serta bagi kehidupan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar aliran sungai, beberapa contohnya antara lain saat tibanya musim kemarau, maka sebagian besar fasilitas sumur galian masyarakat menjadi kering, namun untuk memanfaatkan air sungai sudah tidak bisa lagi dikarenakan adanya limbah dari hasil penambangan emas liar tersebut.<sup>9</sup>

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimnana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00- (seratus miliar rupiah).<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa akibat dari penambangan emas liar mengakibatkan begitu banyak kerusakan yang terjadi baik di daratan maupun di aliran sungai, disebabkan oleh maraknya kegiatan penambangan emas liar di sepanjang aliran sungai. Ketidakseimbangan antara makhluk

<sup>9</sup> Mariati Popilia, S.Pd, Kepala Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, *Wawancara*, 13 Desember 2023.

<sup>10</sup> Trisnia Anjami, “Dampak Sosial Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Sungai Soak Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Ilmiah* 5, no. 1 (2018). h.6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

makhluk Allah SWT tersebut tentu saja akan memicu kerusakan alam (bencana) seperti banjir, longsor, polusi, dan lain sebagainya. Adapun pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan alam adalah manusia. Karena manusia memiliki kebebasan yang sangat luas dalam mengelola alam.

Hal ini telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Q.S. Ar-rum (30) Ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”* (Q.S. Ar-rum (30) : 41).<sup>11</sup>

M. Quraish Shihab di dalam kitab Tafsir Al-Mishbah menafsirkan, bahwa sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: Telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahanya, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 11. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h.76.



Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusakan lingkungan disebabkan oleh ulah manusia. Dalam konteks hukum positif, maka Negara mengatur sedemikian rupa agar kebebasan manusia itu dibatasi untuk mencegah kerusakan alam di semesta ini.

Namun demikian, ketika peneliti melakukan Observasi ke lapangan, yaitu di Desa Tanjung Pauh, ternyata aktivitas penambangan emas liar tetap masih saja terjadi. Kasus Penambangan Emas liar cukup marak di Desa Tanjung Pauh, contohnya adalah kegiatan dompeng yang beroperasi di sekitar sungai desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuansing.

Dari hasil observasi awal, peneliti juga mendapatkan keterangan bahwa pelaku penambangan emas liar tidak saja berasal dari desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir tetapi mulai berkembang dari luar Desa juga yang mempunyai modal yang kuat. Walaupun usaha penertiban dan penindakan terhadap pelaku telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti kepada kegiatan penambangan ilegal tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang diatur Berdasarkan UUD No 3 Tahun 2020, maka dari penelitian itu peneliti beri judul **“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir**

<sup>13</sup> Mariati Popilia, S.Pd, Kepala Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, *Wawancara*, 13 Desember 2023.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah”.**

## **B. Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, agar topik bahasan ini lebih terfokus dan terarah, serta menghindari pengalihan pada hal-hal yang tidak relevan, maka penulis akan membatasi pembahasan ini hanya pada Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, serta perspektif fiqh siyasah dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020?
2. Bagaimana Faktor-faktor Yang Mempengaruhi pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020?

3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terkait dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020?

#### **D Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terkait dengan Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis yang didasarkan pada tujuan penelitian yaitu :

1. Manfaat Teoritis Adapun manfaat secara teoritis adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.
2. Manfaat Praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.
3. Manfaat Akademis Adapun Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>14</sup>

Pelaksanaan merujuk pada praktik pelaksanaan rencana yang telah dipersiapkan secara rinci. Umumnya, aktivitas pelaksanaan dilakukan setelah perencanaan telah disepakati dan disiapkan. Dalam pengertian yang lebih sederhana, pelaksanaan berarti penerapan. Pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan semua sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan, melibatkan semua pihak yang terlibat, menentukan tempat, waktu, dan cara yang tepat untuk mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan meliputi pengambilan keputusan, strategi, dan operasi untuk menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi kenyataan guna mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>15</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses, cara, atau tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pelaksana.html>, diakses pada 16 Maret 2023.

<sup>15</sup> R. Gilang K., *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19* (Jawa Tengah: Lulu, Nurtika, 2020). h.71.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

matang dan terperinci dan dilakukan setelah dianggap siap. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai usaha atau rancangan yang telah diatur dan dipersiapkan untuk diwujudkan menjadi kenyataan.

Majone dan Wildavsky menjelaskan bahwa pelaksanaan merupakan tahap evaluasi. Sementara itu, Browne dan Wildavsky menambahkan bahwa pelaksanaan melibatkan aktivitas yang saling berhubungan.<sup>16</sup> Dalam konteks ini, pelaksanaan program yang ditetapkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan maupun di luar lapangan. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai unsur yang didukung oleh alat-alat penunjang dan upaya yang terkait. Dengan demikian, pelaksanaan program yang efektif harus memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia mendefinisikan pelaksanaan sebagai upaya untuk mendorong setiap pegawai atau anggota organisasi untuk memiliki keinginan dan upaya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan baik.<sup>17</sup>

Berdasarkan pandangan ahli yang dikutip di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan atau rencana memerlukan usaha yang sistematis dalam rangka mewujudkan serangkaian kegiatan yang telah dirancang, serta memberikan motivasi kepada seluruh pelaksana agar bersemangat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Peraturan kebijakan yang efektif membutuhkan strategi yang terorganisir dan

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Rahardjo Adisasmata, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h.45.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

didukung oleh semangat yang kuat dari seluruh pelaksana. Hal ini penting untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diharapkan.

## 2. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

### a. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan suatu tindakan nyata untuk menegakkan hukum di masyarakat untuk dijadikan sebuah pedoman tindakan masyarakat yang hidup disuatu negara seperti Indonesia.

Menurut Andi Hamzah istilah penegakan hukum sering di salah artikan seakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknana sama dengan istilah belanda *rechtshanhaving*. Berbeda dengan istilah law enforcement, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif, berupa pemberian informasi, persuasif, dan petinjuk disebut *law compliance*, yang berarti penenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika di pakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum Merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep menjadi kenyataan, sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir

<sup>18</sup> Andi Hamzah, "Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana". *Tesis*, (Universitas Surabaya, 2005). h.2.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>19</sup>

Dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan sebuah tindakan nyata dalam penyesuaian perilaku masyarakat dengan nilai-nilai atau undang-undang yang berlaku untuk menciptakan kehidupan yang damai dalam bermasyarakat.

Dalam penegakan hukum itu ada beberapa proses yang harus dijalankan secara nyata yaitu kepatuhan dan pemberian sanksi. Kepatuhan, yang merupakan suatu perbuatan harus sesuai dengan hukum yang ada atau harus taat terhadap hukum yang ada. Pemberian sanksi, pada proses ini merupakan suatu pemberian sanksi kepada seseorang atau suatu kelompok yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dimasyarakat, sedangkan bagi sanksi yang diberikan kepada pelaku berupa sanksi pidana penjara, pidana denda serta pidana kurungan yang membuat pelaku merasa menderita dan memberikan efek jera.<sup>20</sup>

#### b. Aspek penegak hukum

Dalam penegakan hukum itu terdiri dari suatu aspek yang harus diketahui ialah aspek pidana, perdata, dan administrasi. Adapun aspek pidana merupakan suatu tindakan pemberian sanksi nyata dalam mewujudkan suatu keinginan dalam penafsiran hukum pidana agar memberikan efek penderitaan. Atau hal

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983). H. 24.

<sup>20</sup> Jonathan Hendry Stevanus Weven, *Op.Cit*, h. 4.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tersebut memberikan suatu larangan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adapun aspek secara perdata ialah karena adanya ingkar janji dengan orang lain atau lebih dari satu orang dan itu menyebabkan melanggar hukum terhadap apa yang dibuatnya, dengan demikian maka seseorang tersebut harus menggugat kepengadilan. Sedangkan dalam aspek administrasinya yaitu dilakukan oleh penguasa atau pejabat yang mempunyai wewenang dalam memberikan suatu keputusan dan memberikan dampak kerugian kepada masyarakat ataupun badan hukum. Dengan demikian yang merasa dirugikan itu mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap apa yang dibuat oleh pejabat, agar yang dirugikan mendapatkan haknya.<sup>21</sup>

### **3. Tinjauan Umum Tindak Pidana di Dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Tindak pidana dalam pertambangan ialah merupakan tindakan yang melawan hukum, seperti tidak melakukan perizinan pertambangan seperti yang tertera dalam pasal 35 dalam undangundang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
  - a) nomor induk berusaha;

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) sertifikat standar; dan/atau
- c) izin
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a) IUP
  - b) IUPK
  - c) IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
  - d) IPR
  - e) SIPB
  - f) Izin penugasan
  - g) Izin Pengangkutan dan Penjualan
  - h) IUJP
  - i) IUP untuk penjualan
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 158 undangundang nomor 3

tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Republik Indonesia, undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan dan batu bara pasal 35.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 158.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu yang dianggap melakukan melakukan tindakan pidana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah melakukan tindakan keterangan palsu sebagaimana tertera dalam pasal 159 undangundang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>24</sup>

Perilaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara juga termasuk apabila setiap orang yang melakukan eksplorasi tetatapi melakukan operasi produksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 160 undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi:

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paing banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>25</sup>

Ada pula yang termasuk dalam pelaku tindak pidana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ialah melakukan penampungan, pemanfaatan, melakukan pemurnian, mengambangan, pemanfaatan, pengangjutan, serta penjulanan yang bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB sebagaimana yang tertuang dalam pasal 161

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 159.

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 160.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yaitu:

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/ atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”<sup>26</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Pertambangan

##### a. pengertian pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan dan Batu Bara, pasal 1 angka 1 definisi Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>27</sup>

Pertambangan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi dengan cara menggali. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

<sup>26</sup> *Ibid*, Pasal 161.

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 1.



Kegiatan pertambangan berupa penggalian, eksploitasi sumber energi, serta mineral, baik metalik maupun nonmetalik. Pertambangan mineral metal adalah pertambangan yang menghasilkan tembaga, nikel, timbal, besi, aluminium, bauksit, mangan dan sebagainya. Sementara itu, pertambangan nonmetal menghasilkan semen, sulfur, bentonit, yodium, marmer, granit, gips, batu mulia (opal, berlian, dan seterusnya). Sedangkan pertambangan golongan C adalah pertambangan yang diperlukan untuk pembangunan seperti pasir, batu, kerikil, lempung, dan hasil pertambangan lain yang juga mempunyai arti penting.

Berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu:

Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:

- a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam.
- b) Bitumen padat, aspal
- c) Antrasit, batu bara, batu bara muda
- d) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya
- e) Nikel, kobalt
- f) Timah.

Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:

- a) Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium
- b) Bauksit, tembaga, timbal, seng
- c) Emas, platina, perak, air raksa, intan
- d) Arsen, antimon, bismut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e) Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya
- f) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa
- g) Kriolit, flouspar, barit
- h) Yodium, brom, khlor, belerang.

Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:

- a) Nitrat, phosphate, garam batu
- b) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit
- c) Yarosit, leusit, tawas (alam), oker
- d) Batu permata, batu setengah permata
- e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite
- f) Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome
- g) Marmer, batu tulis
- h) Batu kapur, dolomit, kalsit
- i) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir, sepanjang tidak mengandung unsur mineral golongan A maupun B dalam skala yang berarti dari segi ekonomi pertambangan.

b. Pertambangan tanpa izin

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pertambangan rakyat termasuk dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambang tanpa izin dari pemerintah. Meskipun pertambangan dikerjakan secara tradisional, tetapi dampak yang di timbulkan bisa menyebabkan kerugian lingkungan bila area penambangan tidak dibatasi.<sup>28</sup>

Dalam Bahasa Inggris kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah illegal mining. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari dua kata, yaitu illegal, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum dan, mining yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. Definisi dari kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining*, yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasana berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

### 5. Tinjauan umum fiqh siyasah tanfidziyyah

- a. Pengertian siyasah tanfidziyyah

Kata Siyasah berasal dari fi'il madi sasa yang mempunyai arti mengatur, mengurus memerintah, Pemerintahan atau perumus kebijakan.<sup>30</sup> Menurut Muhammad Iqbal dalam buku fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah adalah tugas

<sup>28</sup> Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum* (Jakarta: PT Buku Seru, 2010). h.76.

<sup>29</sup> Trisnia Anjami, "The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 22 (2017). h.6.

<sup>30</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, vol. 8 (Beirut: Dar Shadir, t.t.), h. 175.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).<sup>31</sup> Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara islam lainnya, sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.<sup>32</sup>

#### b. Ruang lingkup siyasah tanfidziyyah

Fiqih Siyasah Tanfidziyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi.
- 6) Persoalan perwakilan.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). h.158.

<sup>32</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Ed. 1. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986). h. 59.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.<sup>33</sup>
- c. Penegakan hukum menurut siyasah tanfidziyah

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah (eksekutif), penegakan hukum menjadi salah satu tugas utama kepala negara selaku pemimpin tertinggi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-nisa (4) Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*<sup>34</sup>

Dalam kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa penegakan hukum termasuk kewajiban imam (kepala negara) dengan mengutip sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya : *Sesungguhnya imam (pemimpin) adalah pengembala dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.*<sup>35</sup>

## B) Deskripsi Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir

Desa Tanjung Pauh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Jarak Desa Tanjung Pauh dari pusat Kabupaten Kuantan Singingi lebih kurang 52

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 137.

<sup>34</sup> Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Widya Cahyani, 2017).

<sup>35</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010). h. 15.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KM dan dapat ditempuh melalui jalur darat dengan menempuh 2 jam perjalanan. Secara keseluruhan luas Desa Tanjung Pauh berada pada angka 15.000 Ha/150KM<sup>2</sup>, batas wilayah desa meliputi:

1. Sebelah Utara : Lipat Kain Selatan
2. Sebelah Selatan : Desa Sungai Paku
3. Sebelah Barat : Desa Kuntu
4. Sebelah Timur : Desa Gunung Sari

Adapun Visi dan Misi Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir adalah sebagai berikut:

#### Visi

Membangun masyarakat Desa Tanjung Pauh yang adaptif, sehat, cerdas dengan menjunjung nilai budaya dan agama demi Peningkatan Desa yang Mandiri.

#### Misi

1. Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa yang merupakan garda terdepan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat di Desa.
2. Membangun perekonomian keluarga, menggalakkan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis industri rumah tangga yang murah, bermutu, dan bersaing.
3. Menggali, meningkatkan sumber usaha, potensi dan pendapatan desa untuk kemandirian dan kemakmuran bersama demi kehidupan yang sejahtera.
4. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di Desa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat Desa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan di semua wilayah Desa Tanjung Pauh secara berkeadilan di semua sektor pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, dan keagamaan.
7. Menumbuhkan dan memperkuat akar budaya, adat istiadat, dan sejarah Desa yang bertujuan untuk memperkuat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuhkan rasa kebersamaan.
8. Mengupayakan pembangunan sarana pendidikan umum dan agama, memberi kesempatan pada generasi muda untuk mengabdikan, mengembangkan kemampuannya di bidang ekonomi, pendidikan dan keagamaan baik perorangan, kelompok, atau lembaga lainnya.
9. Memberdayakan peran tokoh agama dalam kehidupan beragama masyarakat.
10. Meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK demi peningkatan ekonomi keluarga.
11. Memberikan pelatihan kepada pemuda/pemudi Desa Tanjung Pauh demi peningkatan wawasan dan keterampilan.
12. Meningkatkan kesejahteraan guru mengaji, gharim masjid/mushallah demi meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis.
13. Mengedepankan dan menjunjung tinggi Musyawarah Desa yang melibatkan semua komponen Masyarakat Desa dalam mengambil keputusan untuk langkah-langkah pembangunan di Desa.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, terdapat beberapa studi sebelumnya yang telah diungkapkan dan dianggap memiliki kesamaan dengan isu yang diteliti. Namun, perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam konteks masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dimaksud adalah :

1. Penelitian Skripsi oleh Ilham Qusairy (2022), dengan judul “Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)”.<sup>36</sup> Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang diangkat penulis, yang terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Disamping itu penelitian tersebut juga hanya berfokus pada Perspektif Fiqih siyasaah tanfidziyyah sedangkan penelitian yang penulis angkat dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan penegakan hukum. Sedangkan persamaannya adalah terletak pada objek penelitian yaitu Undang-undang No 3 Tahun 2020.
2. Artikel Jurnal oleh Gebby Esther Umboh dkk (2024), dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak

<sup>36</sup> Ilham Qusairy, “Tinjauan Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33924/>.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerugian Diwilayah Ratatotok”.<sup>37</sup> Hasil penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang proses penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di wilayah Ratatotok. Penelitian ini menyoroti lemahnya regulasi dalam sektor pertambangan yang menyebabkan sulitnya terwujudnya cita-cita yang terkandung dalam konstitusi sebagai implementasi norma ideal. Dampak negatif dari pertambangan ilegal tersebut dapat merugikan masyarakat luas bahkan generasi yang akan datang. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana memiliki tujuan, sifat, dan prosedur penegakan yang berbeda. Penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat yang terletak pada lokasi penelitian, judul penelitian, objek dan subjek penelitian, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.

3. Penelitian Skripsi oleh Fifi Hariyanti (2022), dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin”.<sup>38</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin tidak selalu sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Selain itu, hukum pidana Islam mengkategorikan pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin sebagai pencurian, sehingga para pelaku dapat dijatuhi hukuman


<sup>37</sup> Gebby Esther Umboh, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian di Wilayah Ratatotok” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54821/45980>.

<sup>38</sup> Fifi Hariyanti, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum* (UIN K.H Achmat Siddiq Jember, 2022). <http://digilib.uinkhas.ac.id/11636/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'zir. Walaupun sama sama membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin namun penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan dengan penelitian yang penulis angkat, yang terletak pada judul, lokasi penelitian, subjek penelitian, rumusan masalah, sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menguraikan tentang “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqih Siyasah”. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>39</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.<sup>40</sup>

### C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi. Penulis tertarik melakukan penelitian di desa Tanjung Pauh tersebut karena di lokasi ini terdapat gejala-gejala dimana masih banyak masyarakat yang melakukan pertambangan emas secara ilegal meskipun pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang untuk mengatur kegiatan pertambangan tersebut. Hal itu tentu menjadi tanda tanya tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin oleh pihak kepolisian sektor singingi hilir.

### D Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah Aparat Kepolisian, Kepala Desa, Masyarakat dan Pelaku Utama yang melakukan penambangan secara ilegal..

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). h.8

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Rev.ed;38. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). h. 6



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merujuk kepada individu atau pihak yang berperan sebagai sumber utama data. Mereka memiliki karakteristik tertentu, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan suatu subjek yang diperoleh melalui pengalaman dan proses enkulturasi. Lebih dari sekadar memiliki pengetahuan, informan juga menginternalisasikan pemahaman ini dan aktif terlibat dalam aspek-aspek kegiatan yang sedang diteliti.<sup>41</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi dengan informan dalam bentuk wawancara langsung untuk dapat menggali informasi yang mendalam terkait masalah yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Aparat Kepolisian setempat, dan Kepala Desa beserta Sekretaris Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir, peneliti juga melakukan wawancara dengan 4 orang warga yang melakukan Penambangan di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir. Sehingga jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang.

<sup>41</sup> *Ibid*, h.291

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan.<sup>42</sup>

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Informan yang berada di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuansing.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

3. Sumber data Tarsier

Data Tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain lain.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010). h. 93.

<sup>43</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet-5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h.175.



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### H Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode penelitian yang datanya di kumpulkan melalui wawancara dengan informan penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan wawancara yang tidak terstruktur yaitu melakukan tanya jawab guna mendapatkan jawaban secara mendalam dalam penelitian ini mewancarai yaitu pegawai Instansi terkait dan masyarakat.

#### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

### H Teknik Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian dalam hal ini analisis deskriptif kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi dan wawancara, secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan juga bisa dipahami secara tegas kesimpulan datanya, proses analisis data dalam penelitian ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Sehingga evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum tersebut berjalan secara optimal dan efektif. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk mencari solusi terbaik dalam menangani masalah pertambangan ilegal, seperti memberikan pelatihan keterampilan atau menciptakan lapangan kerja baru sebagai alternatif . Dengan demikian, upaya preventif dan represif yang dilakukan perlu ditingkatkan serta perlu memperhatikan prinsip individualisasi pidana untuk memberikan ganjaran yang sesuai dengan karakteristik pelaku kejahatan
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum, menyediakan landasan hukum yang jelas untuk tindakan penegakan hukum. Kepastian, manfaat, dan keadilan hukum merupakan aspek penting yang diatur oleh undang-undang



## B. Saran

tersebut. Namun masih ada beberapa faktor penghambat yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, lokasi penambangan yang sulit dijangkau, serta minimnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya upaya penegakan hukum adat juga memperlambat penyelesaian masalah.

3. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas liar di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah sesuai dengan prinsip Fiqih Siyash, dengan memperhatikan maqashid syariah, kewenangan pemerintah, keadilan, perlindungan hak, dan partisipasi masyarakat. Meskipun telah terlaksana dengan baik, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, adapun saran yang bersifat membangun dan konstruktif disampaikan kepada yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak Polsek Singingi Hilir, disarankan untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan ilegal di Desa Tanjung Pauh. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan, guna memperkuat penegakan hukum dan pencegahan pelanggaran lebih lanjut.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Kepada Pemerintah Desa Tanjung Pauh, disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari kegiatan pertambangan emas liar. Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk memberdayakan masyarakat secara ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan pembukaan lapangan kerja alternatif, guna mengurangi ketergantungan pada kegiatan pertambangan ilegal.
3. Kepada masyarakat Tanjung Pauh, disarankan untuk aktif berperan serta dalam menjaga lingkungan dan melaporkan kegiatan pertambangan ilegal kepada pihak berwenang. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dan memahami bahwa kegiatan pertambangan ilegal dapat merugikan diri sendiri, lingkungan, dan negara secara keseluruhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2010.
- Al-Suyuthi. *Al-Ashbah wa al-Nadzair fi al-Furu'*. Cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Ed. 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Ah, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amami, Trisnia. "Dampak Sosial Penambangan Emas tanpa Izin (Peti) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal Ilmiah* 5, no. 1 (2018).
- . "The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi." *Jurnal JOM FISIP* 4, no. 22 (2017).
- Chapra, Muhamed Umer. *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī'ah*. Jeddah, 2008.
- Halim, Marah. "EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM." *Jurnal ilmiah islam futura* 10, no. 2 (2011).
- Hamzah, Andi. "Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana." Universitas Surabaya, 2005.
- Hidayanti, Fifi. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN." UIN K.H Achmat Siddiq Jember, 2022.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- . *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- K, R. Gilang. *Pelaksanaan Pembelajaran Daring Di Era Covid-19*. Jawa Tengah: Lutfi, Nurtika, 2020.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Rev.ed;38. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Qasairy, Ilham. "Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C di Aceh Barat Daya)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH, 2020.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Seniawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jilid 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shalihin, Bunyana. *Metodologi penelitian syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sudrajat, Nandang. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: PT Buku Seru, 2010.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Diedit oleh Tarmizi dan Suryani. Ed 1. Jakarta: Grafika, 2015.
- Suparna, Niniek. *Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Thamrun, John. *Perselisihan Prayudisial: Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Urbob, Gebby Esther. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL YANG BERDAMPAK KERUGIAN DI WILAYAH RATATOTOK." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 13, no. 3 (2024).
- Woven, Jonathan Hendry Stevannus. "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur." *Journal of Chemical Information and Modeling* (2018).
- Zidan, M. Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas liar berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi menurut perspektif fiqih siyasah yang meliputi:

#### A Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data mengenai kondisi fisik dan non fisik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi menurut perspektif fiqih siyasah.

#### B Aspek yang di amati

1. Alamat/lokasi penelitian
2. Lingkungan desa Tanjung Pauh
3. Lokasi tambang amas liar di desa Tanjung Pauh
4. Proses berjalannya penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi

#### C Pedoman wawancara (Pertanyaan wawancara)

1. Wawancara Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Singingi Hilir dan aparat kepolisian.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mendeteksi dan menanggulangi aktivitas penambangan emas ilegal di Desa Tanjung Pauh?
  - b) Bagaimana aparat kepolisian memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020?
  - c) Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di wilayah tersebut?
  - d) Bagaimana proses penanganan kasus penambangan emas liar di Desa Tanjung Pauh berdasarkan pengalaman dan perspektif Bapak.
2. Wawancara staf dari Kantor Kepala Desa Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
- a) Bagaimana peran Kantor Kepala Desa dalam menangani kasus penambangan emas liar di Desa Tanjung Pauh?
  - b) Apa langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah penambangan emas ilegal di wilayah tersebut?
  - c) Bagaimana kerjasama antara pemerintah desa dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus penambangan emas liar?
  - d) Apa saja dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan emas liar di Desa Tanjung Pauh menurut pengamatan Kantor Kepala Desa?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara pelaku tambang liar di Desa Tanjung Pauh
  - a) Sejak kapan Anda terlibat dalam aktivitas penambangan emas di Desa Tanjung Pauh?
  - b) Apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam penambangan emas ilegal?
  - c) Bagaimana Anda melihat dampak dari aktivitas penambangan emas liar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar?
  - d) Apakah Anda pernah mendapatkan peringatan atau tindakan hukum terkait dengan aktivitas penambangan emas ilegal yang Anda lakukan?
  - e) Apa pendapat Anda tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di Desa Tanjung Pauh?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Dokumentasi wawancara bersama Bapak IPDA Debi Setyawan, SH.,MH selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Singingi Hilir*



*Dokumentasi wawancara bersama Ibu Mariati Popilia S.Pd. SD selaku Kepala Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Dokumentasi wawancara bersama pelaku tambang emas ilegal di desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pertambangan Emas tanpa izin berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqh Siyasah Perspektif Fiqh Siyasah** yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Al Aziz  
 NIM : 11820415077  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Juni 2024  
 Waktu : 07.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 Juni 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MA**

Sekretaris  
**Marzuki, M.Ag**

Penguji I  
**Dr. H. Suhayib, M.Ag**

Penguji II  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP. 197110062002121003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Desember 2023

: Undang-Undang Nomor 04/F.1/PP.00.9/11225/2023

: Biasa

: 1 (satu) Proposal

: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FARHAN AL AZIZ

NIM : 11820415077

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI

Semester : XI (Sebelas)

Lokasi : Penambang Emas Liar Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambang Emas Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.197410062005011005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditandatangani sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : [dpmpptsp@kuansing.go.id](mailto:dpmpptsp@kuansing.go.id), Website : <https://dpmpptsp.kuansing.go.id>  
TELUKKUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 369/DPMPPTSP-PTSP/1.04.02.02/2023

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/61343 Tanggal 21 DESEMBER 2023.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **FARHAN AL AZIZ**  
NPM : 11820415077  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA  
Jenjang Pendidikan : FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Alamat : S1  
Judul Penelitian : PEKANBARU  
"PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANG EMAS LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"  
Untuk melakukan Penelitian di : **DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kuantan Singingi,

JHON PITTE ALSI, S. IP  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP 19801012 200501 1 006



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta dilindungi undang-undang  
UIN Suska Riau  
Syariah Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/61343  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.00/F.II/PP.00.9/11225/2023 Tanggal 19 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : FARHAN AL AZIZ  |
| 2. NIM / KTP         | : 11820415077   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANG EMAS LIAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DI DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG PAUH KECAMATAN SINGINGI HILIR KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 21 Desember 2023



UIN SUSKA RIAU

**Tembusan**

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi  
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Dipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sumatra Karif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS



Nama lengkap **Farhan al aziz**, lahir pada tanggal 26 mei 2000, di bangkinang, Kecamatan salo, Kabupaten Kampar. Penulis merupakan anak ke 1 dari 3 bersaudara. Putra dari pasangan ayahanda ibnu nazis dan ibunda Ezi fauzia. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis yaitu SDN 004 Tanjung pauh, Desa Tanjung pauh, Kecamatan singingi hilir, Kabupaten Kuantan singingi, dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP muhamadiyah 6 pdg, Jl. Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang, dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 3 Kampar Jl. Lipat kain selatan, Kecamatan Kampar kiri, riau, dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswa pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Januari sampai Maret 2020 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di kantor LAW FIRM Irma Romi Anto. Pada bulan juni sampai juli 2022 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Desa Sungai Petai, Kecamatan kampar kiri hilir, Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, penulis melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Di desa Tanjung pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqih Siyasah.”